

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, atau memiliki modal besar dan bisa berusaha produktif, tetapi ada keinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Di sisi lain tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Berdasarkan hal itulah sangat diperlukan adanya kerjasama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.¹

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan lagi kepada masyarakat. Kegiatan bank dalam mengumpulkan dana disebut dengan *funding*. Sementara kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat oleh bank disebut dengan *financing* atau *lending*. Dalam menjalankan dua aktifitas besar tersebut, bank syariah

¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), Ed.1, Cet. ke-2, h.12

harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku,² yakni sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut UU RI nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat³.

Dana yang terhimpun selanjutnya disalurkan melalui berbagai produk pembiayaan. Masyarakat, pengusaha kecil, dan koperasi yang memiliki kemampuan berusaha namun mengalami kendala permodalan dapat mengajukan permohonan pembiayaan. Pembiayaan di bank syariah terbagi atas beberapa jenis berdasarkan bentuk akadnya. Secara umum ada 3 jenis dasar transaksi pembiayaan di bank syariah, yaitu:

1. Pembiayaan Jual-Beli: Murabahah, Salam, Isthisna
2. Pembiayaan Sewa-Menyewa: Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik
3. Pembiayaan Bagi-Hasil: Musyarakah dan Mudharabah.⁴

² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*,(Yogyakarta: Ekonisia, 2005), Edisi 1, Cet. ke-2, h.41

³ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Edisi 1, h.260


⁴ Yusak Laksmiana, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*,(Jakarta: Gramedia, 2009), h.23

Dari tiga jenis kelompok utama pembiayaan perbankan syariah, pembiayaan yang paling sesuai dengan sistem utama perbankan syariah yaitu pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*).

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁵

Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath`u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.⁶

Landasan syari`ah tentang mudharabah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 198 :



Artinya: “Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu....”

⁵ M. Syafi`i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet.ke-1, h. 95

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 135

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁷

Dalam praktek perbankan syariah modern, kini dikenal ada satu jenis pembiayaan yang sangat populer di kalangan bisnis dan memiliki jangka waktu yang relatif pendek yaitu pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja sendiri di perbankan syariah bisa menggunakan berbagai skim termasuk diantaranya *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

Secara umum, yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.⁸

⁷ Bambang Rianto Rustam, *Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Mumtazz Cendikia Adhitama, 2007), Cet. Ke-5, h.109

⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar: Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.610

Bank konvensional memberikan kredit modal kerja tersebut, dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan yang merupakan kombinasi dari komponen-komponen modal kerja tersebut, baik untuk keperluan produksi maupun perdagangan untuk jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa bunga.

Sedangkan bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, di mana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan *mudharabah (trust financing)*. Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.⁹

Sebagai sebuah lembaga keuangan, PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru melakukan transaksi menyalurkan dana (*financing*), menghimpun dana (*funding*) dan memberikan jasa (*service*). Adapun produk penyaluran dana (*financing*), PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru adalah produk *mudharabah, musyarakah, hiwalah, dan qardh*.

⁹ M. Syafi'i Antonio, *Op.cit.*, h.161

PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru merupakan salah satu dari sekian banyak bank syariah yang berkembang di Indonesia. Dari beberapa bank syariah yang telah memiliki produk pembiayaan mudharabah untuk modal kerja, BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru pun memiliki pembiayaan untuk modal kerja yang menggunakan model pembiayaan mudharabah. Salah satu sasaran pemberian pembiayaannya adalah koperasi. Dimana bank bertindak sebagai pemilik dana, sedangkan nasabah/koperasi mengelola dana tersebut, dengan cara memberikan pembiayaan kepada anggota-anggotanya. Contohnya saja, Koperasi Dosen-Dosen UNRI yang beralamat di Jln. Pattimura No.9 Kota Pekanbaru, kekurangan modal untuk melakukan pembiayaan dengan anggota-anggotanya. Oleh karena itu, pihak koperasi mengajukan pembiayaan *mudharabah* untuk modal kerja kepada BRI Syariah Cabang Pekanbaru. Setelah disetujui oleh pihak BRI Syariah Cabang Pekanbaru, maka koperasi menyalurkan lagi ke anggota-anggotanya dalam bentuk pembiayaan jual beli.

Kemudian menjadi hal yang menarik untuk dilihat, apakah lembaga keuangan syariah di Indonesia, khususnya BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru, telah menerapkan prinsip syariah secara murni dalam praktek muamalah di lapangan, terutama terhadap pembiayaan mudharabah untuk modal kerja. Sebab menurut penulis, akad mudharabah merupakan akad yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia jika sesuai dengan prinsip syariah mengingat Indonesia masih membutuhkan dana untuk mengembangkan perekonomian yang terbentur pada masalah modal (dana).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin membahas masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul “**Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Modal Kerja Pada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai tujuan yang diinginkan maka penulis hanya memfokuskan pembahasan tentang Tinjauan Ekonomi Islam tentang Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Modal Kerja pada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru periode tahun 2012-2013.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan pembatasan masalah di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Pembiayaan Mudharabah untuk modal kerja pada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam tentang Pembiayaan Mudharabah untuk modal kerja yang diterapkan oleh PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui implementasi Pembiayaan Mudharabah untuk modal kerja pada BRI Syariah Cabang Pekanbaru.

- 2) Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap praktek Pembiayaan Mudharabah untuk modal kerja yang diterapkan oleh BRI Syariah Cabang Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- 1) Dengan adanya penelitian ini dapat berguna bagi penulis untuk memperdalam pengetahuan di bidang ilmu Ekonomi Islam khususnya Pembiayaan Mudharabah.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau informasi bagi penelitian lain yang masih berkaitan dengan Pembiayaan Mudharabah.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di masa yang akan datang.
- 4) Sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk menyelesaikan perkuliahan program S1 Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru, yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai No. 320. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini karena masalah ini belum pernah diteliti sebelumnya dan masalah yang diteliti terdapat pada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru. Serta lebih mudah memperoleh data dan menghemat waktu.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah Pimpinan Cabang, *Account Officer* dan *Financing Support* pada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Pembiayaan Mudharabah untuk modal kerja pada BRI Syariah cabang Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.¹⁰ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan yang berjumlah 39 orang, serta nasabah pembiayaan mudharabah untuk modal kerja yang berjumlah 3 orang. Mengingat jenis data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, maka yang dijadikan sampel hanya responden dengan bidang terkait yaitu sebanyak 6 orang,

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta,1998) Cet. Ke-11, h.115

yang terdiri dari 1 orang Pimpinan Cabang, 1 orang *Financing Support Manager*, 1 orang legal, dan 3 orang *account officer*. Dalam pengambilan sampel dari populasi karyawan penulis menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan pemilihan subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.¹¹ Sedangkan metode pengambilan sampel dari populasi nasabah adalah menggunakan *total sampling*, yakni 3 orang.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Data yang diambil secara langsung dari informan melalui wawancara, yang menjadi sumber dari data primer adalah Pimpinan Cabang, *Account Officer*, dan *Financing Support* pada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru dan nasabah pembiayaan mudharabah untuk modal kerja pada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru.
- b. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari buku – buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan topik ini.

5. Metode Pengumpulan Data

¹¹ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), Cet. Ke-2, h.272

- a) Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengamati dan meninjau secara langsung pada objek yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya di lapangan.
- b) Wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada pimpinan dan karyawan guna melengkapi data yang diperlukan.
- c) Studi kepustakaan yaitu dengan mengkaji dan meneliti buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang telah diperoleh, maka selanjutnya penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data dikumpulkan, maka peneliti mengklasifikasikan data-data dalam kategori persamaan jenis data tersebut, kemudian menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhir dari masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

Setelah data diperoleh dan dianalisa, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan metode:

- a) Induktif, yaitu menggambarkan data-data khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa, kemudian diambil kesimpulan secara umum

- b) Deduktif, yaitu menggambarkan kaidah-kaidah umum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- c) Deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan kaedah, subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang sejarah PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru, visi dan misi PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru, struktur organisasi PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru,serta produk dan jasa PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru

BAB III : TELA'AH PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan teori tentang Pengertian Pembiayaan, Jenis-jenis Pembiayaan, Pengertian Mudharabah, Landasan Hukum Mudharabah, Rukun dan syarat Pembiayaan Mudharabah, Jenis- Jenis Al-Mudharabah, Manfaat dan Resiko *al-Mudharabah*, Ketentuan

umum skema pembiayaan mudharabah, Hal-hal yang membatalkan kontrak Mudharabah, Pengertian Modal Kerja Syariah, Unsur-unsur Pembiayaan Modal Kerja Syariah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari: Implementasi Pembiayaan Mudharabah untuk modal kerja pada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru, Tinjauan Ekonomi Islam tentang Implementasi Pembiayaan Mudharabah untuk modal kerja pada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran terkait penelitian yang telah dilakukan.